

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PERKAWINAN

Oleh

SRI RESTIKA UTINA

H.11.17.166

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK
MENURUT HUKUM PERKAWINAN**

OLEH :

SRI RESTIKA UTINA

NIM: H.11.17.166

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 27 Mei 2021**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Asdar Arti, S.H., M.H.
NIDN: 0919037101

Yudin Yunus, S.H., M.H.
NIDN: 0921049301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK
MENURUT HUKUM PERKAWINAN

OLEH:
SRI RESTIKA UTINA
NIM : **H.11.17.166**



- Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi,M.H | Ketua (.....) |
| 2. Hj. Rahmawati, S.Ag. M.Hum | Anggota (.....) |
| 3. Saharuddin, SH MH | Anggota (.....) |
| 4. Dr. Asdar Arti, S.H.,M.H | Anggota (.....) |
| 5. Yudi Yunus, S.H.,M.H | Anggota (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Restika Utina

NIM : H.11.17.166

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul *Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Perkawinan* adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademika yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Sumedang, 20 Mei 2021
Membuat Pernyataan


SRI RESTIKA UTINA
NIM: H.11.17.166

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan .

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PERKAWINAN”.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi, untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada yth:

1. Ayah tercinta bapak Abd. Latif Utina dan Ibu Zenab Nambo tercinta yang selalu memberikan dukungan sportifitas dan materi dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E.,M.,Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, M.Kom selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rheyter Biki, SE.,M.Si selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Ryza Mediansyah, S.Sos.,M.Si selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Muh. Sudirman Akili, S.IP.,M.Si selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Haritsa, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
11. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Suardi Rais, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Bapak Jupri, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
14. Bapak Dr. Asdar Arti, S.H.,M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing I.
15. Bapak Yudin Yunus, S.H.,M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II.
16. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
17. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Reguler B pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.


18. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan calon peneliti demi kelayakan penyajiannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Gorontalo, 07 Maret 2021

Penulis



SRI RESTIKA UTINA

ABSTRAK

SRI RESTIKA UTINA. H1117166. TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PERKAWINAN

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui bagaimana Tanggungjawab orang tua terhadap anak menurut hukum perkawinan (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak dititipkan dipanti asuhan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian Empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama penelitian, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan juga pada panti asuhan amal sholeh. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: (1) Tanggungjawab orang tua terhadap anak merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan anak kedepannya karena dari didikan yang baik dari orang tua bisa menjadikan anak lebih percaya diri dalam melakukan hal-hal yang positif yang bisa membantu juga pertumbuhan anak sampai dewasa kelak. (2) Faktor-faktor penyebab anak dititipkan dipanti asuhan diantaranya faktor lingkungan dimana hal ini bisa mempengaruhi interaksi anak dengan orang tua terutama lingkungan yang kurang baik yang menjadikan anak susah diatur dalam sikap dan perilakunya, dan hubungan antara orang tua dan anak kurang baik yang menjadikan anak kurang nyaman tinggal dirumah karena diantara keduanya tidak memiliki hubungan yang baik antara ibu dan anak. Sebagai saran penulis dalam penelitian ini (1) Saran terhadap orang tua sebagai masukkan untuk lebih memperhatikan tanggung jawabnya sebagai orang tua agar bisa memenuhi hak-hak dari anak tersebut supaya anak juga bisa mendapatkan perhatian lebih dan kasih sayang dari orang tua atau dalam lingkungan keluarga. (2) Faktor sebagai penyebab anak dititipkan dipanti asuhan agar menjadi pertimbangan orang tua kedepannya terutama orang tua dengan ekonomi mampu agar tidak lagi menitipkan anak dipanti asuhan.

Kata kunci: tanggungjawab, orang tua,,anak, hukum perkawinan, panti asuhan

ABSTRACT

SRI RESTIKA UTINA. H1117166. THE RESPONSIBILITY OF PARENTS TO CHILDREN ACCORDING TO THE LAW OF MARRIAGE

This study aims to (1) examine the responsibility of parents to children according to the law of marriage, (2) identify the factors that cause children to be entrusted to an orphanage. This study employs the empirical law research method with qualitative analysis. The method uses field data as the primary source of the study such as interview results and observation. The study was conducted at the orphanage “Amal Sholeh”. The results of the study show that (1) the responsibility of parents to children is highly significant for their future development. It is because a good education from parents will lead their children to have more confidence to engage in positive things which will also contribute to their development until they reach adulthood. (2) the factors that cause children to be entrusted to an orphanage among others are the environmental factor where it affects the interaction between a child and his parents particularly in a less-friendly environment that makes children difficult to manage in attitude and behavior; and a dysfunctional relationship between parents and children that makes children feel less comfortable to stay at home especially that of between a mother and a child. The writer of this study suggests: (1) as input for parents that they take notice on their responsibility as parents in order to be able to fulfill the children’s rights so that they can also have more attention and affection from their parents or within the family. (2) the factors that cause children entrusted to an orphanage shall be of consideration for parents in the future especially those who are economically sufficient.

Keywords: responsibility, parents, children, law of marriage, orphanage

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Pembimbing.....	ii
Pernyataan	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak	vii
Abstrack	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Hukum Perkawinan	6
2.2 Pengertian Hukum Perdata	7
2.3 Pengertian Anak dalam Hukum Perdata	10
2.4 Hak dan Kewajiban Orang tua dan Anak	11
2.5 Pengertian Kekuasaan Orang tua	13
2.5.1 Akibat Kekuasaan Orang tua Terhadap Pribadi Anak	15
2.5.2 Kekuasaan Orang tua Terhadap Harta Kekayaan Anak ...	16
2.6 Kerangka Pikir	19

2.7 Definisi Operasional	20
BAB III. METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Objek Penelitian	21
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	22
3.4 Jenis dan Sumber Data	22
3.5 Populasi dan Sampel	22
3.5.1 Populasi	22
3.5.2 Sampel	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data	23
3.7 Teknik Analisis Data	24
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Tinjauan Lokasi Penelitian	25
4.2 Bagaimana Tanggungjawab Orang tua terhadap Anak menurut Hukum Perkawinan	28
4.2.1 Memelihara Anak	29
4.2.2 Mendidik Anak	32
4.3 faktor-faktor yang menyebabkan anak dititipkan dipanti asuhan	35
4.3.1 Lingkungan	36
4.3.2 Hubungan Orang tua dan anak kurang baik	37
BAB V PENUTUP	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran	40

DAFTAR PUSTAKA	50
-----------------------------	-----------

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius mermberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.¹ Perhatian besar orang tua terhadap anaknya sejak anak tersebut masih dalam kandungan ibunya, sampai ia dilahirkan dalam pertumbuhan selanjutnya dan berkewajiban untuk memelihara dan memberi nafkah.

Salah satu komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, pembinaan anak harus mendasar pada kasih sayang dari orang tuanya, pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia pada jiwa sang anak dikemudian hari. Dalam hal ini orang tua harus membina dan membentuk kepribadian anak itu sendiri agar ada ikatan batin antara orang tua dan anak, disamping itu keluarga yang memiliki peranan yang cukup besar dan sumber pertama yang memengaruhi perkembangan anak dalam menentukan pola tingkah laku dan sikap anak di dalam keluarga.

Inti kuasa anak yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan

¹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 69

anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya.² Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dari orang tua dan keluarga untuk menjadi manusia seutuhnya dan ini sangat tergantung pada sistem moral yang meliputi nilai-nilai normatif. anak pada umumnya harus memperoleh pendidikan dan kasih sayang dari orang tuanya, yang seharusnya bergabung dan berhubungan dengan orang lain disekitarnya dan bebas mengekspresikan diri mereka sendiri.

Pada dasarnya anak yang belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara jasmani, rohani maupun sosial menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuhkembang anak secara wajar. Oleh karena itu, menjadi kewajiban orang dewasa baik bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan bangsa untuk memberi jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak. Asuhan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilingkungan keluarga, akan tetapi demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya.

² Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, hlm. 9

Bila dilihat dari UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, terdapat dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (2).

Ayat (1) berbunyi :

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Ayat (2) :

“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) berbunyi *“Setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.*

Apabila orang tua itu sudah tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka pihak lain baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum disertai hak dan kewajiban itu. Jika tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya, maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab negara. Didalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus.

Dalam kenyataannya ada beberapa orang tua yang menitipkan anaknya dipanti asuhan amal sholeh sementara ekonomi orang tua ini sangat baik, ada juga karena dengan alasan sibuk pekerjaan sampai tidak sempat membimbing dan mendidik anaknya sebagaimana kewajiban yang harus di jalankan orangtua, hal itu membuat anak ini merasa kurang kasih sayang yang diberikan orang tua terhadap anak sehingga mereka lebih banyak waktu diluar rumah daripada didalam rumah yang bisa membuat pikiran-pikiran mereka terpengaruh dengan lingkungan luar yang tidak baik.

Salah satu lembaga sosial yang berperan yaitu panti asuhan memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, memberikan pelayanan dan pembinaan yang bagus dalam jangka waktu tak terbatas. Panti asuhan harus mampu berperan dalam mempersiapkan anak secara fisik dan mental. Oleh karena itu, panti asuhan seharusnya mendapat perhatian yang wajar, cukup memiliki tenaga-tenaga ahli (professional), pekerja sosial yang berdedikasi dan fasilitas-fasilitas keterampilan. Panti asuhan juga membuat anak-anak diterima ataupun memberikan kembali status masyarakat kepada anak-anak.

Berkaitan dengan informasi yang ada, penulis menemukan fakta yang ada dilembaga sosial panti asuhan amal sholeh yang berlokasi di kabupaten Gorontalo ada orang tua yang menitipkan anaknya dipanti asuhan amal sholeh sementara ekonomi orang tua ini sangat baik, sehingga anak tidak mendapatkan hak-haknya seperti perhatian dan kasih sayang yang tulus dari orang tua.

Berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU NO. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Dengan judul Penelitian “TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PERKAWINAN”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak menurut hukum perkawinan?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak di titipkan dipanti asuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak menurut hukum perkawinan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan anak di titipkan dipanti asuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diatas dapat bermanfaat dalam hal :

1) Manfaat teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu hukum serta bisa dipakai untuk bahan referensi kepustakaan bagi mahasiswa dan akademisi.

2) Manfaat praktis

Upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait dengan kesejahteraan anak yang terdapat dipanti asuhan dan memberikan pemahaman kepada orang tua terkait pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa³. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Adanya ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan menurut undang-undang perkawinan sangat penting.

Secara prinsip, suatu perkawinan bukan merupakan bidang hukum perikatan melainkan hukum keluarga. Oleh karena itu, hanya diperkenankan adanya kelangsungan pembentukan keluarga sebagai sesuatu yang benar-benar atas kehendak yang disetujui bersama antara kedua pihak yang bersangkutan tanpa campur tangan pihak lain. Hubungan yang timbul antara para pihak (suami istri), yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, hubungan suami istri dengan keturunan dan kekuasaan orang tua serta hubungan suami istri dengan harta kekayaan yang mereka miliki.

Beberapa hal akibat putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian.

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusan.

³ Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat member kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi istri.

2.2 Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.⁴⁴

Hukum perdata di Indonesia terdiri dari beberapa hal dibawah ini.

- 1) Hukum perdata adat yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan. masyarakat adat yang dimaksud ialah kelompok social bangsa Indonesia yang oleh penjajah belanda dinamakan golongan Indonesia. Ketentuan-ketentuan hukum perdata adat itu pada umumnya tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat secara turun-temurun serta ditaati.
- 2) Hukum perdata eropa yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut mengenai kepentingan orang-orang eropa dan orang-orang yang diberlakukan ketentuan itu.

⁴⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72

3) Bagian hukum perdata yang bersifat nasional yaitu bidang-bidang hukum perdata sebagai hasil produk nasional. Artinya, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang kepentingan perorangan yang dibuat berlaku untuk seluruh penghuni Indonesia. Bagian hukum perdata nasional yang dibuat itu terdiri dari hukum perkawinan dan hukum agraria. Sampai sekarang masih belum ada hukum perdata nasional secara menyeluruh sebagai satu sistem norma-norma hukum perdata.

Hukum perdata material yang ketentuan-ketentuannya mengatur tentang kepentingan perseorangan terdiri dari :

- 1) Hukum pribadi (*personenrecht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan kedudukannya dalam hukum.
- 2) Hukum keluarga (*Familierecht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan kelamin (dalam perkawinan) dan akibat hukumnya.
- 3) Hukum kekayaan (*Vermogensrecht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang.
- 4) Hukum waris (*erfrecht*) yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya.⁵

⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Perdata*, 2014, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 147

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak. Hukum perdata dapat dibedakan dalam arti tertulis dan tidak tertulis.

Hukum perdata tertulis ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan yang tidak tertulis ialah hukum adat. Hukum perdata ada dalam arti sempit dan arti luas. Hukum perdata dalam arti sempit ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan dalam arti luas ialah KUHPerdata dan KUHDagang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum perdata juga dapat dibedakan dalam arti materiil dan formil. Dalam arti materiil adalah KUHPerdata, dan dalam arti formil adalah Hukum Acara Perdata. Hukum Materiil mengatur hak dan kewajiban, sedangkan hukum formil mengatur bagaimana caranya menjalankan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu.⁶

Hukum privat dapat diklasifikasikan dalam beberapa pembedaan hukum yakni :

- 1) Hukum orang, maka dikenallah lapangan hukum perkawinan.
- 2) Hukum benda, maka dikenallah hukum hak atas kekayaan intelektual.
- 3) Hukum perikatan, jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hutang piutang, hipotik, gadai, hak tanggungan, fidusia.

⁶ Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 1

4) Hukum dagang.

5) Hukum waris.

Hukum privat para pihaknya adalah perorangan, sebagian sifat keberlakuan hukumnya sebagai pelengkap saja, kepentingan hukum yang dilindungi juga menyangkut perorang atau individu, dan hubungan hukumnya antara perorangan.⁷

2.3 Pengertian Anak dalam Hukum Perdata

Menurut pasal 330 KUHPerdata seseorang yang dianggap sudah dewasa jika berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Seorang anak yang masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua dan walinya⁸. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relative. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuan masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Oleh karena itu, penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat. Kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari usia karena ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam berpikir.

Nicholas McBala mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan perkembangan hidup, juga

⁷ Damang dan Apriyanto Nusa, 2017, *Asas dan Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Genta, hlm. 72

⁸ KUHPerdata

masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.⁹

Dalam penjelasan pasal 1 ayat 3 UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan bahwa batas umur 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umum tersebut. Batas umur genap 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁰

2.4 Hak dan Kewajiban orang tua dan anak

Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan, membawa akibat bahwa terjadi hubungan hukum. Bagi pihak orang tua dengan lahirnya anak, maka kewajiban berupa memelihara, membelikan macam-macam kebutuhan anak, ataupun mendidiknya jelas harus dilakukan orang tua. Sebagai suatu kewajiban tentu harus dipenuhi, waktu melaksanakan kewajiban orang tua terhadap anak, baik suami maupun istri harus saling bekerja sama seiring dengan peran masing-masing sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Anak sudah selayaknya memperoleh apa yang dibutuhkan selama waktu pertumbuhan, sampai anak itu kawin atau mampu berdiri sendiri. Jika sudah menyangkut hak anak maka wajib dipenuhi orang tua meski sudah pisah

⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan konsep diversi*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 36

¹⁰ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11

sekalipun. Ini merupakan kebutuhan anak pada saat mengalami pertumbuhannya, agar supaya hak anak yang bersangkutan terwujud maka kewajiban pada sisi orang tua harus dilaksanakan. Bila kewajiban tidak dilaksanakan maka hak anak tidak dapat terealisasi.

Antara orang tua dan anak terdapat kewajiban alimentasi, yaitu kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak. Seperti yang terdapat dalam pasal 45 UU Perkawinan yakni:

- 1) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Kewajiban orang tua yang digariskan undang-undang berupa memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, tentunya sesuai tingkat kemampuan sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan, dimaksudkan untuk mempersiapkan diri sang anak agar pada masa depannya nanti memiliki bekal yang cukup sebagai warga masyarakat yang bermartabat. Selaku orang tua demi pertumbuhan anak dalam arahan yang baik dan benar, kebutuhan jasmani dan rohani anak wajib diberikan orang tua agar pertumbuhan jiwa dan raga anak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Kewajiban anak terhadap orang tua pada pasal 46 UU Perkawinan, anak wajib hormat dan taat pada orang tua. Jika anak sudah dewasa dan memiliki ekonomi yang baik maka wajib baginya untuk memelihara dan membantu orang tuanya sekiranya itu diperlukan sesuai kemampuannya. Orang tua

yang sudah melaksanakan kewajiban memelihara serta membesarkan anak, pada usia senja tentunya akan lemah baik fisik maupun mental, bahkan mungkin juga keadaan sosial ekonominya.¹¹

Beberapa ketentuan yang menjadi hak anak adalah:

- a. Setiap anak berhak dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri.
- b. Anak yang berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- c. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua.

2.5 Pengertian Kekuasaan Orang tua

Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan yang dilakukan oleh ayah atau ibu selama mereka itu terikat dalam perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa.¹² Semua anak yang masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun atau belum kawin sebelumnya) berada di bawah kekuasaan orang tua. Selama anak belum dewasa, orang tua mempunyai kewajiban alimentasi, yaitu kewajiban untuk memelihara, mendidik, memberi nafkah hingga anak-anak tersebut telah dewasa atau sudah kawin. Sebaliknya, anak juga wajib patuh terhadap orang tua dan apabila anak itu telah berkeluarga wajib membantu perekonomian orang tua yang tidak mampu menurut garis lurus ke atas.¹³

¹¹ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 126

¹² Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 153

¹³ Neng Yani Nurhayani, op. cit. hlm. 117

Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Pada umumnya seorang anak yang masih dibawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri ia harus diwakili oleh orang tua. Dalam kondisi normal, kekuasaan orang tua dipegang oleh ayah sendiri. Hal ini berarti bahwa ayah adalah pihak sendiri yang berwenang menentukan pemeliharaan, pendidikan dan agama yang harus ia berikan dan sebagainya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa ayah dan ibu berunding terlebih dahulu untuk memperoleh kesepakatan, walaupun pada akhirnya ayahlah yang harus memutuskan seandainya tidak ada persesuaian pendapat. Apabila terjadi pisah ranjang antara ayah dan ibu, maka hakim sesuai dengan tugas dan kewajibannya akan meneruskan siapakah dari keduanya yang akan menjalankan kekuasaan orang tua.

Ibu akan menjalankan kekuasaan orang tua, jika ayah dipecat atau dibebaskan untuk menjalankan kekuasaan orang tua, karena jelas ia berada diluar kemungkinan untuk menjalankan kekuasaan itu. Apabila ibunya juga berada diluar kemungkinan atau tidak berwenang menjalankan kekuasaan tersebut, misalnya dipecat atau dibebaskan maka pengadilan akan mengangkat seorang wali. Jadi dalam keadaan demikian, anak berada dibawah perwalian meskipun perkawinan orang tuanya belum bubar.¹⁴

Prinsip Kekuasaan Orang tua menurut KUHPdata :

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, 2018, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 82

- 1) Kekuasaan orang tua hanya ada selama pemikiran antar kedua orang tua anak tersebut berlangsung.
- 2) Kekuasaan orang tua berada ditangan bapak dan ibu, tapi pelaksanaannya berada ditangan bapak.
- 3) Kekuasaan orang tua berada ditangan bapak dan ibu, selama mereka menjalankan kewajiban sebagai orang tua dengan baik (kemungkinan dipecat atau dibebaskan).¹⁵

2.5.1 Akibat Kekuasaan Orang tua Terhadap Pribadi Anak

Setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthena Pohan, ketentuan ini merupakan norma kesusilaan daripada norma hukum. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap ketentuan yang dilakukan oleh anak dapat memberikan alasan bagi ayah atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mengambil tindakan-tindakan koreksi terhadap si anak. Kewajiban anak tersebut tidak hanya berlaku pada anak-anak sah, tetapi juga pada anak diluar kawin dan berapapun umurnya di dalam kewajibannya terhadap orang tua yang mengakuinya.

Sebaliknya orang tua juga wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kewajiban ini merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, dan bukan sebagai akibat dari kekuasaan orang

¹⁵I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 89

tua. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan antara orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.¹⁶

Hal ini berarti bahwa, setiap anak yang belum dewasa yaitu :

- Bagi mereka yang berusia kurang dari 21 tahun
- Belum kawin

Kepada mereka ini dianggap tidak cakap bertindak, sehingga belum dapat mengadakan persetujuan-persetujuan. Maka dari itu orang tua yang wajib menyelenggarakan segala kebutuhannya.

2.5.2 Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Kekayaan Anak

Kekuasaan orang tua berlaku selama ayah dan ibunya masih hidup dalam perkawinan, mereka mempunyai hak menikmati hasil harta benda anak-anaknya. Segala hak dan kewajiban yang timbul antara anak dengan orang tua seperti akibat-akibat kekuasaan bapak terhadap anak dan harta bendanya, pembebasan dan pemecatan kekuasaan orang tua, kewajiban timbal balik orang tua dan anak tersebut diatur dalam peraturan tentang kekuasaan orang tua.¹⁷

Mengenai harta anak terdapat beberapa bagian yaitu :

- 1) Pengurusan harta anak ada ditangan orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua. Pengurusan ini mengakibatkan orang tua mewakili anak dalam setiap tindakan (anak tak cakap).

¹⁶ TitikTriwulan Tutik, op.cit. hlm 83

¹⁷ Ibid, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, hlm. 85

- 2) Bapak atau ibu yang menjalankan kekuasaan orang tua berhak atas nikmat hasil dari harta anak bila kekuasaannya dibebaskan.

Hak nikmat tersebut dikecualikan terhadap :

- a) Harta yang diperoleh anak karena kerja (usaha sendiri).
- b) Harta yang dihibahkan (dihibah wasiatkan) dengan ketentuan khusus bahwa orang tuanya tidak memperoleh hak nikmat.
- c) Harta yang diwarisi anak atas diri sendiri karena orang tua tidak patut mewaris.
- d) Simpanan anak yang masih dibawah umur dibank.

Terhadap harta anak, orang tua dibatasi kekuasaannya berupa tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki si anak, kecuali bila kepentingan anak menghendaki.

Apabila orang tua melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk sekali, maka kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yangtelah dewasa atau pejabat yang berwenang. Meskipun kekuasaan orang tua dicabut mereka masih tetap memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.


Kekuasaan orang tua ini berlaku selama ayah dan ibunya masih hidup dalam perkawinan, mereka mempunyai hak

menikmati hasil harta benda anak-anaknya. Kekuasaan orang tua itu berhenti apabila :

- 1) Anak tersebut telah dewasa (sudah 21 tahun) atau telah kawin sebelum mencapai usia dewasa (umur 18 tahun).
- 2) Perkawinan orang tuanya putus (kematian, perceraian, dan arena putusan pengadilan).
- 3) Kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim, karena :
 - a. Pendidikannya/berkelakuan buruk sekali.
 - b. Telah mendapat hukuman yang telah menjadi tetap.
 - c. Telah menyalahgunakan kekuasaannya orang tua atau terlalu mengabaikan kewajibannya memelihara atau mendidik anaknya.
 - d. Pembebasan dari kekuasaan orang tua, misalnya kelakuan si anak luar biasa nakalnya sehingga orang tuanya tidak sanggup lagi.

Jadi segala hak dan kewajiban yang timbul antara anak dengan orang tua seperti akibat-akibat kekuasaan bapak terhadap si anak dan harta bendanya, pembebasan dan pemecatan kekuasaan orang tua, kewajiban timbal balik orang tua dan anak tersebut ke semuanya diatur dalam peraturan tentang kekuasaan orang tua.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Anak adalah seorang yang belum dewasa dan belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan masih menjadi tanggung jawab orang tua.
2. Tanggungjawab adalah dimana setiap orang wajib menanggung segala perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
3. Orang tua adalah seseorang yang bertanggung jawab terhadap sebuah keluarga dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anaknya serta arahan dalam pertumbuhan anak ke dewasa.
4. Memelihara anak adalah menjaga dan merawat anak dengan baik yang diberikan orang tua dari perhatian dan kasih sayang yang tulus.
5. Mendidik anak adalah pembinaan secara personal kepada anak agar bisa kearah kedewasaan baik secara jasmani dan rohani.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian mengenai persoalan Tanggung jawab orang tua terhadap anak termasuk pada jenis penelitian empiris. Adapun jenis penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁸ Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali dalam penelitiannya yang bersifat eksplanatoris.

Alasan penulis menggunakan penelitian empiris ini karena untuk meneliti lebih jauh lagi tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Selain itu juga penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta menganalisis peraturan yang juga berhadapan dengan kenyataan.

3.2 Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 153

Penelitian ini adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak menurut hukum perkawinan. Oleh karena itu, dalam penelitian diusahakan dapat terselesaikan sesuai dengan yang menjadi rumusan masalah.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memaksimalkan hasil penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian di Panti Asuhan Amal Sholeh dan waktu penelitiannya dilakukan pada tanggal 28 Maret 2021.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, maka jenis data yang digunakan adalah.

1) Sumber data primer adalah kata-kata atau tindakan yang diamati atau di wawancarai. Pencatatan sumber data melalui pengamatan atau observasi dan wawancara yang merupakan gabungan dari hasil kegiatan melihat, mendengar dan bertanya secara sadar yang bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, diperoleh secara langsung dari responden ketua yayasan panti asuhan amal sholeh.

2) Data sekunder yaitu sebagai pelengkap atau pendukung data primer.

Data ini bersumber dari literatur kepustakaan dan undang-undang.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 172

yaitu keseluruhan dari lingkungan panti asuhan amal sholeh yang mengingat bahwa ada beberapa persoalan mengenai masalah tersebut.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi.²⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, sampel hanya 3 orang yaitu :

- a. Kepala panti asuhan
- b. 3 orang anak panti asuhan
- c. Orang tua anak

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris yang digunakan oleh penulis adalah:

- 1) Observasi, mengumpulkan data dalam suatu penelitian dengan mengamati gejala-gejala sosial dan mencatat dengan memakai alat bantu seperti alat pencatat.
- 2) Wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan

²⁰ Mukti Jafar dan Yulianto Achmad, op. cit. hlm 172

pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.²¹

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mendukung, memberi komentar, dan membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian berdasarkan pikiran sendiri dan bantuan teori. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menggunakan atau menguraikan data informasi yang didapatkan di lokasi penelitian sesuai dengan masalah yang dilakukan.

²¹ Ibid, hlm. 63

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Lokasi Penelitian

a. Sejarah Panti Asuhan Amal Sholeh

Panti asuhan ini berdiri sejak tahun 2006, awal mulanya Alm. Suami dan ibu Lian A. Mukmin yang memiliki niat sendiri untuk mengasuh anak, sementara itu mereka sedang mengasuh anak 12 orang yang terpencar di beberapa wilayah, pada saat itu anak-anak ini masih memiliki orang tua tetapi bapak dan ibu ini membiayainya dengan uang sendiri yang diberikan setiap bulan pada anak 12 orang tersebut. Karena keduanya memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap anak-anak.

Rumah yang ditempati adalah rumah dari orangtua ibu tersebut yang sudah berdiri 30 tahun. anak yang 12 orang sudah tinggal sama-sama dengan bapak ibu di rumah tersebut. Sebelumnya ibu ini adalah pegawai negeri sipil tetapi beliau melepaskan pekerjaannya dan memilih untuk mengurus anak-anak.

Akhir 2006 anak-anak yang diasuh oleh mereka bertambah 15 orang. Setelah bertambah banyak anak-anak, rumah ini akan dijadikan yayasan oleh bupati bone bolango. Awal tahun 2007, anak bertambah 8 orang dan pada saat itu rumah ini sudah tidak layak ditempati karena keadaan rumah yang kecil dan sangat memprihatinkan, kemudian rumah ini direnovasi dengan biaya yang diberikan oleh bapak Hamim Pou dan beberapa donator juga, yang saat itu anaknya semua berjumlah

48 orang. Mereka juga mengikuti program pemerintah untuk membantu dan menjaga anak-anak miskin, yatim, dan terlantar.

b. Visi dan Misi Panti Asuhan Amal Sholeh

VISI :

Membantu dan membimbing anak asuh kearah perkembangan pribadi yang wajar sesuai dengan ajaran agama islam serta kemampuan keterampilan kerja sehingga mereka menjadi muslim yang dapat hidup layak, bertanggungjawab terhadap keluarga dan masyarakat.

MISI :

Melalui panti asuhan, menggali potensi sumber daya yang ada pada anak asuh semaksimal mungkin sehingga berdaya guna dan berhasil guna bagi dirinya baik selama dipanti maupun setelah keluar dari panti, menuju manusia muslim yang mampu berdiri sendiri di lingkungan masyarakat dikemudian hari.

c. Tanggung jawab Panti Asuhan Amal Sholeh

Sesuai dengan sifat pelayanan panti asuhan tersebut maka panti asuhan memiliki tanggung jawab :

- 1) Pemulihan : mengembalikan kondisi yang baik, baik fisik, mental maupun sosial anak-anak asuh kepada kondisi yang semestinya dimiliki anak-anak pada umumnya.
- 2) Perlindungan : untuk melindungi anak asuh dari gangguan fisik, mental sosial terhadap pengaruh luar.

- 3) Bimbingan : membina anak asuh sesuai dengan tujuan dari pelayanan panti asuhan.

Tabel 1

Jumlah Anak di Panti asuhan

Tahun	Perempuan	Laki-laki	Orang tua mampu	Orang tua tidak mampu
2018	24	11	23	12
2019	25	15	25	15
2020	33	24	19	38

(Sumber data: Panti Asuhan Amal Sholeh dan observasi peneliti)

Berdasarkan hasil observasi peneliti dipanti asuhan amal sholeh sebagai objek penelitian ditemukan data yaitu dengan jumlah keseluruhan di tahun 2018, 2019, 2020 adalah 132 anak. Dan yang paling banyak adalah orang tua yang mampu yakni sebanyak 67 dan orang tua tidak mampu sebanyak 65. Dari hasil wawancara dengan kepala panti bahwa anak yang orang tuanya mampu setelah dititipkan dipanti asuhan 25 anak dikembalikan ke orang tuanya dan yang lainnya masih dipanti asuhan.

Dari pihak panti asuhan yang mengatakan bahwa dari 25 anak dikembalikan ke orang tuanya dan lainnya tidak karena yang belum dikembalikan, orang tuanya masih tetap ingin anaknya tinggal dipanti sementara 25 anak yang dikembalikan, orang tuanya ingin lebih banyak memberikan waktu dan berkomunikasi bersama anak. Jadi pihak panti

asuhan tetap akan merawat dan mendidik anak-anak yang belum dikembalikan sampai orang tua sudah bisa menjemput anak-anak.

4.2 Bagaimana tanggungjawab orang tua terhadap anak menurut hukum perkawinan

Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan tidak membedakan tanggung jawab orang tua terhadap anak laki-laki ataupun perempuan. Tanggungjawab orang tua merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup anak (anak yang masih dibawah umur) atau anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri, baik dalam masalah harta kekayaan maupun mengurus kehidupannya sendiri atau dengan istilah lain yakni anak yang belum cakap bertindak dalam hukum. Orang tua yang berkewajiban untuk memperhatikan anak agar tetap mendapatkan pendidikan yang baik, memberikan nafkah pemeliharaan dan menjamin untuk mensejahterakan hidup anak di kehidupan yang akan datang.

Dalam UU Perkawinan No. 16 tahun 2019 yang terdapat dalam pasal 45 ayat (1) bahwa *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”*.

Dalam hal ini jika anak sudah berusia 18 tahun dan sudah dapat berdiri sendiri maka anak tersebut tidak termasuk sebagai kewajiban dan tanggung jawab orang tuanya lagi. Maksud dari “dapat berdiri sendiri” tersebut berarti anak yang sudah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada orang tua. Tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam hal ini merawat, mengasuh, memberikan

pendidikan dan kasih sayang secara tulus pada anak agar bisa menjadi perhatian terhadap orang tua yang masih melalaikan kewajibannya terhadap hak-hak anak. Agar kedepannya anak-anak bisa melanjutkan generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi bagi bangsa dan Negara terutama untuk orang tua dan lingkungan keluarga. Orang tua juga yang akan mewakili anak tersebut menegnai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan. Begitu juga yang terdapat dalam pasal 298 KUHPerdara “Setiap anak, berapapun juga umurnya wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu”.

4.2.1 Memelihara Anak

Prinsip utama memelihara/mengasuh lebih banyak pada kasih sayang, cinta dan perhatian. Dalam memelihara anak biasanya yang lebih dominan muncul adalah nuansa hati, batin dan nurani seorang ibu. Dalam pemeliharaan anak yang diperhatikan sekaligus menjadi tolak ukur adalah bagaimana ketulusan dan kelemahlembutan orang tua menghadapi seluruh rangkaian perilaku dan tindakan atau gerak-gerik anak. Memelihara anak adalah merawat atau mengasuh anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.

Terdapat dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) UU perkawinan yakni:

Ayat (1)

“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.

Ayat (2)

“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuan”.

Ada hubungan timbal balik antara orang tua dan anak yang sudah dapat berdiri sendiri dalam memelihara satu sama lain.

Interaksi antara keluarga atau orang tua dengan anak untuk mendidik, membimbing dan mengajarkan anak dengan tujuan tertentu. Merawat juga merupakan pikiran dan perasaan dalam berinteraksi orang tua dengan anak. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi orang tua dalam merawat anak yaitu :

1) Lingkungan sosial dan fisik tempat keluarga tinggal

Pola pengasuhan suatu keluarga dapat dipengaruhi oleh tempat dimana orang tua tinggal. Apabila suatu keluarga tinggal dilingkungan yang penduduknya berpendidikan rendah serta tidak sopan santun yang rendah, maka anak akan dapat dengan mudah juga menjadi terpengaruh.

2) Lingkungan kerja orang tua

Orang tua yang terlalu sibuk bekerja cenderung akan meyerahkan pengasuhan anak kepada orang-orang terdekat.

Mereka menitipkan dan menyerahkan tanggung jawab pengasuhan pada orang tua yang ditinggalkan maupun ke orang terdekat.

Aspek dalam Memelihara anak :

a. Waktu

Memanfaatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga memiliki dampak yang baik untuk mempererat hubungan antar keluarga, karena pada saat inilah orang tua bisa lebih dekat dan lebih memahami dan bahkan jadi lebih tahu apa yang diharapkan anak.

b. Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Orang tua harus aktif mengajak anak berkomunikasi agar pencapaian kemampuan berbahasa anak maksimal. Anak dapat mengidentifikasi perasaannya secara tepat sehingga membantunya untuk mengenali dan memahami perasaan yang sama pada orang lain.

c. Perhatian

Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang yang datang dari lingkungannya. Perhatian orang tua mempunyai arti perhatian pendidikan, sebab orang tua merupakan pendidik yang utama bagi anak dalam lingkungan keluarga.

4.2.2 Mendidik Anak

Dalam mendidik anak, orang tua hendaknya memiliki ketentuan-ketentuan atau konsep untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu membentuk karakter dan kepribadian anak. Metode pendidikan bagi anak yang belum dewasa adalah dengan jalan mendengar dan menyimak, karena pada usia ini seorang anak memiliki ingatan yang sangat kuat terhadap segala sesuatu hal yang dilihat dan di dengarkannya.

Berikut ini ada beberapa konsep yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua dalam mendidik anaknya.

- 1) Bersikap lemah lembut terhadap anak dan bersikap tegas bila diperlukan.

Orang tua harus bersikap lembut dan mengasihi anaknya namun orang tua juga perlu bersikap tegas bila diperlukan, orang tua disamping dituntut bisa menjadi pemimpin bagi anaknya, harus bisa juga menjadi teman yang penuh kasih sayang bagi anaknya. Peran orang tua sebagai teman yaitu misalnya dengan mengajak bermain, bercanda sebagai bentuk kasih sayang.

Sikap tegas kepada anak terkadang juga diperlukan manakala anak melanggar ketentuan syar'i. sikap tegas yang dimaksud bukanlah sikap kasar, kekerasan atau menganiaya, tetapi sikap tegas disini ditunjukkan sebagai metode pendidikan anak untuk memberikan efek jera.

2) Bersikap adil terhadap semua anak

Semua orang tua harus bersikap adil kepada semua anak karena salah satu hak anak adalah tidak mengistimewakan salah satu diantara mereka dibandingkan saudara yang lain. Orang tua terkadang memiliki kecenderungan atau sikap yang berbeda pada salah satu atau sebagian anak dibandingkan anak-anak lainnya, baik dalam hal materi maupun non materi. Padahal sikap orang tua itu yang demikian tidak mencerminkan atau tidak memberikan contoh yang baik pada anak sebab akan ada anak yang merasa tidak disayangi dan tersisihkan. Bahkan ada yang lebih buruk yaitu timbul perselisihan antar anak satu dengan yang lain dan permusuhan antar saudara.

3) Mengajarkan adab dan akhlak kepada anak

Terdapat sebagian orang tua yang menganggap bahwa membiasakan anak untuk berakhlak baik pada usia dini belum perlu karena berbagai alasan. Ada juga orang tua yang beranggapan kenakalan pada anak itu wajar karena masih kecil dan perlu dimaklumi sebab pada akhirnya ketika besar bisa berubah. Ada juga yang orang tuanya berpikir untuk mencukupi kebutuhan jasmaninya saja, sedangkan kebutuhan rohani anak-anak akan mendapatkannya pada pendidikan formal kelak. Anggapan dan pikiran orang tua tersebut merupakan anggapa yang keliru. Orang tua yang wajib memberikan pendidikan

akhlak pada anak-anaknya terlebih lagi dimulai sejak usia dini. Hal ini dikarenakan bila anak sudah tumbuh besar akan lebih sulit untuk membentuk dan menanamkan akhlak yang baik.

Pendidikan dalam keluarga terutama orang tua yakni madrasah paling utama bagi perkembangan anak, keluarga yang merupakan wahana pertama untuk seorang anak dalam memperoleh keyakinan agama, nilai moral, akhlak, pengetahuan dan keterampilan, yang dapat dijadikan pondasi bagi anak dalam berinteraksi dengan lingkungan.

- 4) Memperhatikan perkembangan kesehatan anak baik jasmani dan rohani.

Orang tua tidak hanya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak saja tetapi juga memperhatikan perkembangannya. Perkembangan kesehatan baik jasmani maupun rohani pada anak harus diperhatikan orang tua sejauh mana perkembangan fisik anak dan adab atau akhlak anak terhadap orang lain dan lingkungannya. Pendidikan sebagai usaha untuk membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek rohani dan jasmani dan ini juga berlangsung secara bertahap, hal ini terjadi karena suatu pematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan atau pertumbuhan anak.

Dalam sebuah wawancara yang peneliti lakukan dengan orang tua dari anak, dia mengatakan bahwa anaknya di titipkan

dipanti asuhan karena keinginan dari anaknya, tetapi pada saat anak sudah tinggal dipanti orang tua tidak mengetahui dan beliau mengetahui itu hampir 2 minggu. Setelah orang tua mengetahui mereka tidak menjemput anak tersebut karena mereka berpikir anaknya bisa lebih baik dipanti asuhan karena banyak teman.

4.3 Faktor-faktor yang menyebabkan Anak dititipkan di Panti Asuhan

Ketika anak berada dalam lingkungan panti asuhan, dalam hal ini tanggungjawab orang tua beralih ke pihak panti untuk memenuhi hak-hak dari anak yang akan diasuh diantaranya yakni bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pengasuhan saja, tetapi yayasan panti asuhan juga bertanggung jawab atas biaya-biaya hidup anak asuhnya termasuk didalamnya biaya pendidikan dan kesehatan, membina keterampilan, bahkan hingga mencari pekerjaan agar kelak anak dapat hidup mandiri. Secara umum tujuan panti asuhan adalah memberi pelayanan pada profesi pekerja sosial kepada anak-anak yang kurang mampu dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta kemampuan keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat.

Peran panti asuhan untuk memberikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif berupa bimbingan kemandirian yaitu penanaman sikap pada anak asuh, bimbingan keterampilan berupa pemberian bekal keterampilan

dan memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki secara maksimal dan peyanaan pemeliharaan kepada anak.

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan orang tua menitipkan anaknya dipanti asuhan.

4.3.1 Lingkungan

Pengembangan anak dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan dimana anak tinggal dan ikut berperan dalam membentuk kepribadian dan karakter anak. Lingkungan yang baik akan berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak menjadi baik dan begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, orang tua sebaiknya harus menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman, sehat dan sesuai dengan keadaan anak dan perlu mempertimbangkan lingkungan tempat tinggal dimana anak dibesarkan dan diasuh.

Dalam sebuah wawancara yang peneliti lakukan dipanti asuhan amal sholeh dengan anak panti yang bernama Ayati berusia 14 tahun dia mengatakan bahwa dia ingin tinggal dipanti asuhan itu karena orang tuanya yang selalu sibuk dengan bisnis atau pekerjaan sampai anak ini merasa kurang mendapat perhatian/kasih sayang dari orang tua. Orang tua yang menitipkan anak dipanti asuhan dan menjalani semua aktifitasnya disana ada perubahan dari sikap dan akhlak dari anak yakni bisa lebih menghormati dan mendengarkan orang tua, banyak berkomunikasi antara keduanya, orang tua yang

sudah lebih banyak meluangkan waktu untuk anak dan begitupun sebaliknya.

4.3.2 Hubungan Orang tua dan Anak kurang baik

Orang tua memiliki kewajiban memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Walaupun demikian seorang anak tidak berhak menuntut suatu kedudukan tetap dari orang tuanya, dengan cara menyediakan segala sesuatu sebelum anak kawin atau dengan cara yang lain.

Dalam UU Perkawinan, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dan dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal ini :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- b. Ia berkelakuan buruk

Orang tua yang sudah dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Bentuk hubungan timbal balik dari kewajiban ayah dan ibu yang memegang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarga menurut garis

lurus keatas. Ketentuan memelihara orang tua atau keluarganya menurut garis lurus keatas tersebut tidak terkecuali bagi anak-anak perempuan dan laki-laki. Hubungan anak dengan orang tua menimbulkan akibat-akibat hukum sebagai berikut:

- 1) Larangan kawin antara bapak dengan anak perempuannya dan ibu dengan anak laki-laki.
- 2) Saling berkewajiban untuk memelihara dan memberi nafkah.

Perhatian besar orang tua terhadap anaknya dapat terlihat sejak anak tersebut masih dalam kandungan ibunya, sampai ia dilahirkan dalam pertumbuhan selanjutnya. Orang tua yang selalu membimbing dan mendidik anaknya sampai anak itu dewasa. Hal itu dilakukan dengan harapan bahwa anak tersebut sebagai penerus dan pelanjut keturunan dan dapat membawa nama baik keluarga dan berguna dalam masyarakat, serta memelihara orang tua yang secara fisik sudah tidak mampu mencari nafkah. Kewajiban orang tua untuk menyayangi anaknya dengan sepenuh hati maka haknya adalah mendapat penghormatan dari anaknya. Penghormatan disini yakni sebagai anak harus menuruti dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang tua dan menjauhi apa yang dilarang olehnya.

Hubungan yang baik antara anak dan orang tua itu sangat penting karena akan menimbulkan hal positif bagi pertumbuhan anaknya. Jika hubungan anatar keduanya tidak terhaga dengan baik, maka akan menimbulkan kesan yang membuat anak tersebut

hidupnya tidak teratur. Maka dari itu anak-anak wajib mendapat kasih sayang dan didikan yang baik dari orang tua. Dalam sebuah hubungan orang tua dengan anak ini tidak selalu berjalan dengan baik, pasti ada permasalahan-permasalahan yang dialami beberapa orang tua dan anak. Seperti kurangnya komunikasi anak dengan orang tua atau perbedaan pendapat yang membuat keduanya menjadi sedikit terganggu.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Tanggungjawab orang tua terhadap anak adalah wajib mengasuh, merawat dan memberi bimbingan pada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Orang tua mempunyai kewajiban alimentasi, yaitu kewajiban untuk mendidik, memberi nafkah hingga anak-anak tersebut telah dewasa atau sudah kawin. Sebaliknya, anak juga wajib patuh terhadap orang tua dan apabila anak itu telah berkeluarga wajib membantu perekonomian orang tua yang tidak mampu.
2. Beberapa faktor penyebab anak dititipkan dipanti asuhan yakni karena faktor lingkungan dan hubungan orang tua dan anak kurang baik, dalam hal ini hubungan keduanya sangat penting terutama bagi anak. Ketika hubungan orang tua dengan anak kurang baik maka ini akan menjadi hal yang tidak baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

5.2 SARAN

1. Sebaiknya orang tua lebih memperhatikan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memenuhi hak-hak dari anak tersebut supaya anak juga bisa mendapatkan perhatian lebih dan kasih sayang dari orang tua atau dalam lingkungan keluarga. Dalam hal ini agar

terwujudnya yang menjadi tanggung jawab atau kewajiban yang harus dijalankan orang tua.

2. Faktor yang menjadi penyebab anak dititipkan dipanti asuhan agar bisa menjadi pertimbangan orang tua kedepannya terutama orang tua dengan ekonomi mampu agar tidak lagi menitipkan anak dipanti asuhan karena ini berdampak bagi anak terhadap kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta :
PTIK

Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta :
PT. Rineka Cipta

Damang dan Apriyanto Nusa. 2017. *Asas dan Dasar-dasar Ilmu Hukum*.
Yogyakarta : Genta

Djaja S. Meliala. 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung : Nuansa
Aulia

I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta : Sinar
Grafika

J. Satrio, *Hukum Perikatan pada umumnya*, Bandung : PT Alumni

Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*.
Bandung : Refika Aditama

Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengemban Konsep Diversi*.
Bandung : PT Refika Aditama

Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm.
126

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung : CV Pustaka Setia

R. Abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada

R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press

Titik Triwulan Tutik. 2018. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher

Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Undang-Undang

UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Internet

https://researchgate.net/publication/324753879_Perikatan_Bersyarat_Dan_Beberapa_Permasalahannya, diakses Maret 2021

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-dan-perjanjian/> diakses 17 April 2021

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad48c8af2bea/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-ketika-sudah-dewasa> diakses 29 April 2021

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Restika Utina
 NIM : H.11.17.166
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Lahir : Botutonuo, 08 April 1999
 Nama Orang Tua :
 – Ayah : Abd. Latif Utina
 – Ibu : Zenab Nambo
 Saudara :
 – Adik : Ferdiansyah Utina
 Riwayat Pendidikan :

Pas Photo
 3 x 4

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2005-2011	SDN 05 Kabila Bone	Botutonuo	Berijazah
2	2011-2014	SMP Negeri 1 Kabila Bone	Molutabu	Berijazah
3	2014-2017	SMK Kesehatan Prima Utama	Botubarani	Berijazah
4	2017-2021	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3321/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Panti Asuhan Amal Shholeh

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Sri Restika Utina
NIM : H1117166
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PANTI ASUHAN AMAL SHOLEH
Judul Penelitian : TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK
MENURUT HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PANTI
ASUHAN AMAL SHOLEH)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 07 Februari 2021

Ketua,

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

+

LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)

“ AMAL SHOLEH ”

KEC. TILANGO KAB. GORONTALO PROV. GORONTALO

Alamat : Jl. Merpati No.114 Desa Tilote Kec. Tilango Kab.Gorontalo Telp. 0812-4466-3222

Nomor : 18 / LKSA.AS / GTLO / V / 2021

Lampiran :

Perihal : Tindak Lanjut Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT)

Universitas Ichsan Gorontalo

Di

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo dengan nomor surat : 3321/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021 Tanggal 26 Maret 2021, maka dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan :

Nama : **SRI RESTIKA UTINA**

NIM : H1117166

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Benar-benar telah melakukan penelitian di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Amal Sholeh.

Demikian surat ini kami buat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 25 Mei 2021

Ketua LKSA Amal Sholeh




MAHMUD ABBAS

ABSTRAK

SRI RESTIKA UTINA. H1117166. TANGGUNGJAWAB ORANG TUA TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PERKAWINAN

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui bagaimana Tanggungjawab orang tua terhadap anak menurut hukum perkawinan (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak dititipkan dipanti asuhan. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian Empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama penelitian, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan juga pada panti asuhan amal sholeh. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: (1) Tanggungjawab orang tua terhadap anak merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan anak kedepannya karena dari didikan yang baik dari orang tua bisa menjadikan anak lebih percaya diri dalam melakukan hal-hal yang positif yang bisa membantu juga pertumbuhan anak sampai dewasa kelak. (2) Faktor-faktor penyebab anak dititipkan dipanti asuhan diantaranya faktor lingkungan dimana hal ini bisa mempengaruhi interaksi anak dengan orang tua terutama lingkungan yang kurang baik yang menjadikan anak susah diatur dalam sikap dan perilakunya, dan hubungan antara orang tua dan anak kurang baik yang menjadikan anak kurang nyaman tinggal di rumah karena diantara keduanya tidak memiliki hubungan yang baik antara ibu dan anak. Sebagai saran penulis dalam penelitian ini (1) Saran terhadap orang tua sebagai masukkan untuk lebih memperhatikan tanggung jawabnya sebagai orang tua agar bisa memenuhi hak-hak dari anak tersebut supaya anak juga bisa mendapatkan perhatian lebih dan kasih sayang dari orang tua atau dalam lingkungan keluarga. (2) Faktor sebagai penyebab anak dititipkan dipanti asuhan agar menjadi pertimbangan orang tua kedepannya terutama orang tua dengan ekonomi mampu agar tidak lagi menitipkan anak dipanti asuhan.

Kata kunci: tanggungjawab, orang tua, anak, hukum perkawinan, panti asuhan



ABSTRACT

SRI RESTIKA UTINA. H1117166. THE RESPONSIBILITY OF PARENTS TO CHILDREN ACCORDING TO THE LAW OF MARRIAGE

This study aims to (1) examine the responsibility of parents to children according to the law of marriage, (2) identify the factors that cause children to be entrusted to an orphanage. This study employs the empirical law research method with qualitative analysis. The method uses field data as the primary source of the study such as interview results and observation. The study was conducted at the orphanage "Amal Sholeh". The results of the study show that (1) the responsibility of parents to children is highly significant for their future development. It is because a good education from parents will lead their children to have more confidence to engage in positive things which will also contribute to their development until they reach adulthood. (2) the factors that cause children to be entrusted to an orphanage among others are the environmental factor where it affects the interaction between a child and his parents particularly in a less-friendly environment that makes children difficult to manage in attitude and behavior; and a dysfunctional relationship between parents and children that makes children feel less comfortable to stay at home especially that of between a mother and a child. The writer of this study suggests: (1) as input for parents that they take notice on their responsibility as parents in order to be able to fulfill the children's rights so that they can also have more attention and affection from their parents or within the family. (2) the factors that cause children entrusted to an orphanage shall be of consideration for parents in the future especially those who are economically sufficient.

Keywords: *responsibility, parents, children, law of marriage, orphanage*





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0669/UNISAN-G/S-BP/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : SRI RESTIKA UTINA
NIM : H1117166
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Tanggungjawab orang tua terhadap anak menurut hukum perkawinan (studi kasus panti asuhan amal sholeh)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 29 Mei 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi: Sri Restika Utina, H1117166, Tanggungjawab orangtua terhadap anak menurut hukum perkawinan, 2021.docx

May 28, 2021

7456 words / 46774 characters

H1117166

Skripsi: Sri Restika Utina, H1117166, Tanggungjawab orangtua terh...

Sources Overview

31%

OVERALL SIMILARITY

1	id.123dok.com	4%
2	www.researchgate.net	3%
3	serba-makalah.blogspot.com	3%
4	stahdnj.ac.id	2%
5	core.ac.uk	2%
6	pt.scribd.com	2%
7	www.scribd.com	1%
8	pkn-partisipasipolitik.blogspot.com	1%
9	repository.usu.ac.id	1%
10	www.kompasiana.com	<1%
11	text-id.123dok.com	<1%
12	aldilahmaulana.wordpress.com	<1%
13	repository.unhas.ac.id	<1%
14	repository.unpar.ac.id	<1%
15	elfarisy-frozz.blogspot.com	<1%
16	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%

17	ismayadwiagustina.wordpress.com	INTERNET	<1%
18	thesis.binus.ac.id	INTERNET	<1%
19	id.scribd.com	INTERNET	<1%
20	media.neliti.com	INTERNET	<1%
21	dejuridische.blogspot.com	INTERNET	<1%
22	katanewss.wordpress.com	INTERNET	<1%
23	www.mrs-dinastian.com	INTERNET	<1%
24	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%
25	harismaagung.blogspot.com	INTERNET	<1%
26	profilhukum.janabadra.ac.id	INTERNET	<1%
27	www.jogloabang.com	INTERNET	<1%
28	eprints.ung.ac.id	INTERNET	<1%
29	repository.ub.ac.id	INTERNET	<1%
30	repositoryfh.unla.ac.id	INTERNET	<1%
31	auritsniyalfirdaus.wordpress.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

Excluded sources:

- None